



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PUTUSAN

Nomor 2039/Pdt.G/2019/PA.Mkd



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perum Pondok Rejo Asri Jl. XXXXX Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat

Melawan

XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun XXXXX Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang., sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 2039/Pdt.G/2019/PA.Mkd, tanggal 14 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 30 Juni 2006 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor : 290/07/VII/2006 tertanggal 30 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 2039/Pdt.G/2019/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Bayanan RT 05 RW XI  
Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (badaddukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Viandra Naufal Atharizz, laki-laki lahir pada tanggal 20 Desember 2011;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumahtangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Agustus tahun 2013, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang disebabkan antara lain;
  - Antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat, seperti dalam hal hubungan suami istri dimana harus ada keterbukaan. Tergugat dan penggugat seringkali berselisih paham karena tergugat sangat intens dengan dunia maya. Tergugat tidak menghendaki Penggugat mengetahui hubungan pertemanannya di dunia maya dan merahasiakan isi Handphone dari Tergugat;
  - Sejak Agustus 2013 tergugat jarang sekali mengunjungi bahkan menanyakan kabar Penggugat dan anak mereka yang masih tinggal di Kalimantan Tengah, sementara Tergugat telah pindah tugas ke Magelang;
  - Penggugat merasa tergugat memberikan rasa tidak nyaman terhadap kehidupan penggugat dan anaknya, memberikan perasaan direndahkan, tidak dihargai dan diabaikan secara fisik maupun psikis oleh tergugat sejak 2013 sampai dengan sekarang;
  - Tergugat sudah tidak menafkahi Pengugat secara lahir dan batin sejak Januari 2014;
  - Tergugat pernah meminta ijin pada ayahnya untuk menikahi Sunarti yang akhirnya diakui Tergugat sebagai istri sirinya namun tidak diijinkan dan tergugat diminta untuk menyelesaikan masalah pernikahannya dengan penggugat terlebih dahulu, namun tergugat mengatakan tidak

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 2039/Pdt.G/2019/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan pernah menceraikan istrinya (penggugat);

- Penggugat khawatir akan perkembangan psikis anak mereka yang beberapa kali mengatakan bahwa ayahnya sudah tidak menyayangnya;
  - 5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2016, Penggugat menanyakan perihal kelanjutan rumahtangga mereka kepada Tergugat yang saat itu datang ke Kalimantan Tengah untuk menjemput kepindahan Penggugat dan anak mereka ke Magelang. Saat ditanyai oleh Ayah dari Tergugat disaksikan oleh pihak keluarga Tergugat, Tergugat menyampaikan bahwa dia sudah tidak ingin berumahtangga lagi dengan Penggugat. Sejak Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah dan keuangan pun sudah terpisah. Dilanjutkan setelah kepindahan Penggugat ke Magelang sejak Februari 2016 Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
  - 6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan Keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan Perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
  - 7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk mebuat sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddh wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
  - 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengaran yang terjadi terus menerus, ketidakcocokan perihal keterbukaan suami istri dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
  - 9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;
- PRIMAIR :
1. Mengabulkan permohonan Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 2039/Pdt.G/2019/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX) terhadap penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 045.2/35/IX/2019 tanggal 10-09-2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Nomor 290/07/VII/2006 tanggal 30 Juni 2006, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 0807001/33/KPG Tahun 2019 Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa tengah (Bukti P.3).

B. Saksi;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 2039/Pdt.G/2019/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXX alm umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Jelat RT. 04 RW. 02 Kelurahan Pataruman, Kota Banjar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saya kenal dengan Penggugat karena saya sebagai Kakak Kandung Penggugat;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kalimantan, kemudian terakhir di kediaman bersama di Kabupaten Magelang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah yang hingga sekarang selama 13 (tigabelas) tahun lebih;
  - Bahwa Dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama krang lebih 1 tahun dimana Penggugat tinggal dirumah bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
  - Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat;
  - Bahwa Saya pernah mendengar cerita Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2013;
  - Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah sering terjadi perbedaan pendapat, Tergugat tidak memperdulikan anak isteri serta memiliki hubungan dengan wanita lain;
  - Bahwa Setelah pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
  - Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Keluarga Penggugat dan dan keluarga dan Tergugat sudah melakukan musyawarah guna mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 2039/Pdt.G/2019/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXX umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Perum Pondok Rejo Asri Jl. Indrakila 2 RT 02 RW 13 Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat karena saya sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di kediaman bersama di Kabupaten Magelang dari tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah yang hingga sekarang selama 13 (tigabelas) tahun lebih;
- Bahwa Dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama krang lebih 1 tahun dimana Penggugat tinggal dirumah bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa Saya tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya sebagai RT Penggugat pernah mengadakan masalah tersebut kepada saya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2016;
- Bahwa setahu saya Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 2039/Pdt.G/2019/PA.Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Juni 2006.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 2039/Pdt.G/2019/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 2039/Pdt.G/2019/PA.Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil yang sesuai dengan gugatan Penggugat adalah fakta tetap yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 2039/Pdt.G/2019/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah melakukan prosedur perceraian sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp386000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. AYIP, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. serta RAJIMAN, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ERIDA ANDRIYANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 2039/Pdt.G/2019/PA.Mkd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. AYIP, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

**H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.**

**RAJIMAN, S.H.I., M.F.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**ERIDA ANDRIYANTI, S.H.**

Perincian Biaya :

|                   |   |    |           |
|-------------------|---|----|-----------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00 |
| Biaya             | : | Rp |           |

Pemanggilan

|               |   |    |
|---------------|---|----|
| Biaya Redaksi | : | Rp |
| Biaya Materai | : | Rp |
| Jumlah        | : | Rp |

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 2039/Pdt.G/2019/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)